



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Komang Sudani, Umur 52 Tahun, Tanggal lahir 11-04-1970, Agama Hindu, Pekerjaan Pekebun, beralamat di Banjar Dauh pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Ni Gusti Ayu Komang Lisa Triani;
Umur/Tgl lahir : 18 Tahun/20-06-2003
Pendidikan : SMK;
Agama : Hindu;
Alamat : Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

dengan calon suaminya:

Nama : I Nyoman Agus Gede Astawa;
Umur/Tgl lahir : 29 tahun/26-04-1993;
Pendidikan : SLTA;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Banjar Yeh Kuning, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

Selanjutnya disebutkan Calon Suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam waktu sedekat mungkin;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama serta untuk mengantisipasi kesulitan - kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan , Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana belum mendapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun , karena yang bersangkutan berumur 18 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusunan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang istri . Begitu pula calon suaminya berstatus belum menikah, dan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mangabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NI GUSTI AYU KOMANG LISA TRIANI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama I NYOMAN AGUS GEDE ASTAWA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Ketut Ngebek dan Saksi I Kadek Juliana;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon, Calon suami, dan Orangtua Calon suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, Orang Tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Nga



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Ni Gusti Ayu Komang Lisa Triani yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dengan calon suami bernama I Nyoman Agus Gede Astawa yang saat ini berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Negara atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat bukti bertanda P-1, P-5, dan P-9 diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Anak bertempat tinggal di Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat bukti bertanda P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1309/IST/2009.2003, tertanggal 11 Maret 2009, atas nama Ni Gusti Ayu Komang Lisa Triani, dan surat bukti bertanda P-11 berupa Kartu Keluarga No. 5101032904090244, atas nama kepala keluarga Komang Sudani, tertanggal 30 September 2015, diperoleh fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dengan demikian Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan ini yaitu untuk memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ni Gusti Ayu Komang Lisa Triani untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama I Nyoman Agus Gede Astawa;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak”. Selaras dengan hal tersebut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama dijelaskan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa “pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dimaksud harus pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1309/IST/2009.2003, tertanggal 11 Maret 2009, atas nama Ni Gusti Ayu Komang Lisa Triani, dan surat bukti bertanda P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor M-SMK/K13-3/1407042, atas nama Ni Gusti Ayu Komang Lisa Triani, tertanggal 4 Juni 2021, diperoleh fakta bahwa umur Anak saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun yang artinya belum mencapai batasan yang diatur dalam undang-undang perkawinan, sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-13 berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor : 26/Pkt/XI/2021, tertanggal 1 November 2021, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Anak dan Calon Suami saat ini sudah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu di kediaman orang tua calon suami pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kondisi Anak saat ini tengah mengandung janin berusia 5 (lima) bulan;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik Anak dan Calon Suami ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, tidak ada keberatan dan paksaan dari pihak manapun, dan berdasarkan keterangan orangtua Anak serta orangtua Calon Suami diketahui bahwa kedua belah keluarga menyetujui adanya pernikahan diantara keduanya dan telah siap untuk membimbing serta bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga Anak dan Calon Suami;

Menimbang, bahwa Anak setelah didengar keterangannya menerangkan menyetujui rencana perkawinan dan siap baik secara psikologis dan psikis, serta menyatakan tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Hakim, alasan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin cukup beralasan untuk dikabulkan, hal ini demi kepentingan terbaik bagi Anak dan demi kepastian hukum bagi keturunannya, sehingga permohonan dispensasi kawin memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ni Gusti Ayu Komang Lisa Triani untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama I Nyoman Agus Gede Astawa, oleh karena Pemohon berhasil membuktikan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin tersebut, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ni Gusti Ayu Komang Lisa Triani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pengajaran, tanggal 20 Juni 2003, lahir dari pasangan suami isteri yang bernama I Gusti Kade Widyatama (alm) dan Ni Komang Sudani, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I Nyoman Agus Gede Astawa, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekutatan, tanggal 26 April 1993, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Nastra dan Ni Nengah Meliasih (alm);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Nanda Riwanto, SH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rif'an Fadli, SHi., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Rif'an Fadli, S.Hi.

Nanda Riwanto, SH.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| 1. Panggilan | : | Rp.160.000,- |
| 2. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 3. ATK | : | Rp. 50.000,- |
| 4. Materai | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. 260.000,- |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)